

MEMBANGUN KESADARAN PESERTA DIDIK MELALUI EDUKASI HUKUM TERHADAP PERILAKU BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA GORONTALO

**Melki T. Tunggati, Sri Wahyuni S. Moha, Irwan Polidu,
Jufri Samadi, Faras Bongso**
Universitas Bina Taruna Gorontalo
melkitunggati@gmail.com, sriwahyunismoha155@gmail.com,
irwanpolidusarjana@gmail.com, samadijufri.mkn@gmail.com,
farasbongso23@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai peraturan tindakan bullying. Peraturan tindakan bullying di lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat menghambat perkembangan mereka. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 dan No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, semuanya memberikan landasan hukum yang jelas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan bullying. Metode pelaksanaan pengabdian melalui dua tahap. Tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, yang diimplementasikan dengan metode ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian melalui edukasi hukum menunjukkan bahwa peraturan-peraturan ini berfungsi untuk mencegah dampak buruk bullying terhadap peserta didik, baik dalam aspek fisik, psikis, maupun sosial. Dengan adanya peraturan tersebut maka perlu adanya edukasi hukum bagi peserta didik/ para santri khususnya edukasi ini disampaikan oleh tim pengabdi Fakultas Hukum UNBITA di Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo, dengan harapan peserta didik khususnya para santri di Ponpes Al-Huda dapat memahami peraturan tersebut dan tidak akan melakukan perbuatan *bullying*. Adapun metode edukasi hukum ini menggunakan beberapa tahapan, mulai dari tahapan awal berupa koordinasi para pihak antara tim pengabdi dengan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo sampai pada persiapan materi dan pelaksanaan edukasi hukum. Adapun hasil yang diperoleh adalah, pemahaman peserta didik/para santri terhadap perbuatan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan dalam konteks bullying beserta sanksi hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

Kata Kunci: **Peserta Didik, Edukasi Hukum, Bullying, Pendidikan**

ABSTRACT

This service aims to provide an understanding of the regulations for bullying. Bullying regulations in the educational environment have a very important role in protecting students from various forms of violence that can hinder their development. Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System, Minister of Education and Culture Regulation no. 82 of 2015 concerning Prevention and Management of Violence in Educational Unit Environments, as well as Minister of Religion Regulation no. 18 of 2020 and No. 90 of 2013 concerning the Implementation of Religious

Education, all of which provide a clear legal basis for creating an educational environment that is safe, comfortable and free from bullying. The method of implementing service is through two stages. Preparation stage and implementation stage, which are implemented using lecture and discussion methods. The results of service through legal education show that these regulations function to prevent the negative impact of bullying on students, both in physical, psychological and social aspects. With these regulations, there is a need for legal education for students/students, especially this education is delivered by the UNBITA Law Faculty service team at the Al-Huda Islamic Boarding School, Gorontalo, with the hope that students, especially students at the Al-Huda Islamic Boarding School, can understand these regulations and will not commit acts of bullying. This legal education method uses several stages, starting from the initial stage in the form of coordination between the parties between the service team and the leadership and administrators of the Al-Huda Gorontalo Islamic Boarding School to the preparation of material and implementation of legal education. The results obtained are students'/santri's understanding of actions that may or may not be carried out in the context of bullying as well as punitive sanctions that can be imposed on the perpetrator.

Keywords: *Students, Legal Education, Bullying, Education*

PENDAHULUAN

American Psychological Association, The Law Dictionary: Featuring Black's Law Dictionary 2nd Ed, dalam terjemahan Antonius P.S. Wibowo memberikan penjelasan bahwa *bullying* sebagai “Perilaku agresif yang dimaksudkan untuk menyebabkan orang lain menderita luka atau ketidaknyamanan. Mereka yang terlibat dalam Tindakan seperti itu secara berulang kali menggunakan kata-kata, tindakan atau kontak fisik secara langsung dengan/pada korban untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan”. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada konsep tindakan *bullying*, yakni pertama adanya perilaku agresif yang berulang kali dari pelaku. Kedua, perilaku agresif tersebut dimaksudkan untuk menyebabkan orang lain menderita luka atau merasa tidak nyaman. Ketiga, perilaku agresif tersebut dapat berupa kata-kata, Tindakan, atau kontak fisik secara langsung pada korban (Wibowo, 2018).

Perilaku bullying sering terjadi di lingkungan sekolah dibanding di luar sekolah. Maraknya perilaku bullying di lingkungan sekolah mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD) harus merumuskan regulasi internal agar perilaku tersebut mendapat payung hukum sekaligus melindungi kepentingan anak dan pelajar dari tindakan kekerasan. Hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai bukti konkrit keseriusan dan spirit pemerintah dalam penanganan bullying di lingkungan sekolah.

Perilaku bullying dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan atau *legal definition of crime* karena bernuansa kekerasan baik yang dilakukan terhadap fisik maupun psikis. Bahkan tindakan bullying melahirkan lebih dari satu perbuatan kekerasan yang menyalahi norma-norma dalam hukum pidana, seperti *eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri, penganiayaan, pelecehan dan kekerasan seksual,

penghinaan, serta pencemaran nama baik. Tentunya, Ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana maka akan melahirkan sanksi pidana sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum pidana tersebut. Pemberian sanksi pidana merupakan elemen yang dikhususkan untuk melindungi nilai-nilai dan hak-hak sosial kemanusiaan yang fundamental (*the protection of fundamental social rights and values*).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang 2023. Hampir separuh, terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren (KPAI, 2024). Kasus terbaru kekerasan dialami BBM (14 tahun) santri asal Banyuwangi yang meninggal di Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jumat 23 Februari 2024. Jenazahnya penuh luka dan darah saat tiba di rumah duka, kemudian pihak keluarga melapor ke polisi. Terungkap, ia meninggal karena dianiaya empat seniornya inisial MN (18 tahun) warga Sidoarjo, MA (18 tahun) asal Nganjuk, AF (16 tahun) asal Denpasar Bali, dan AK (17 tahun) asal Surabaya.

Kasus Bullying tidak hanya terjadi di kota-kota besar dan padat penduduknya, akan tetapi juga terjadi di kota kecil seperti di Gorontalo. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Saat ini wilayah ini memiliki 5 Kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan letak administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat dan provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur. Di sisi utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan teluk Tomini (Perkim, 2024).

Kasus bullying di Gorontalo baru-baru ini terjadi di salah satu lembaga pendidikan yang cukup terkenal, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) Terpadu Wira Bhakti Gorontalo. Sebanyak 30 siswi SMA Terpadu (SMAT) Wira Bhakti Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango kabur dari asrama sekolah diduga karena di-bully hingga tidak tahan dihukum oleh seniornya. Adapun bentuk bullying atau perundungan tersebut yaitu dengan mengeluarkan kata-kata tidak bagus (mencaci), disuruh duduk sinden berjam-jam, mukenanya diikat-ikat, disuruh senior-seniornya untuk setrika baju (seniornya), uang jajan mereka sering dipakai oleh seniornya. Kasus ini tentunya akan mempengaruhi citra baik pendidikan di Gorontalo. Sebelum kejadian serupa akan terjadi di lingkungan pendidikan lainnya baik lingkungan pendidikan pada umumnya maupun lingkungan pendidikan berbasis agama (Gusdurian, 2024).

Untuk itu perlu dibangun kesadaran hukum secara komprehensif melalui edukasi hukum di lingkungan Pendidikan. Tim pengajar Fakultas Hukum Universitas Bina Taruna Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo. Pondok Pesantren Al Huda berdiri sejak tahun

1929 dengan nama awalnya Al Fattah kemudian berubah menjadi Al Huda pada tahun 1960. Hingga saat ini Yayasan Pondok Pesantren Al Huda menaungi beberapa jenjang pendidikan diantaranya TK Al Huda, SDB Al Huda, Madrasah Ibtidaiyah Al Huda, Madrasah Tsanawiyah Al Huda, dan Madrasah Aliyah Al Huda. Di tahun ajaran 2009/2010 Ponpes Al Huda melakukan launching Madrasah Unggulan Terpadu unit MTs Al Huda (Gorontalo, 2024). Pondok Pesantren AL-Huda merupakan lokasi yang dipilih karena lingkungan pendidikan berbasis agama menjadi salah satu sorotan KPAI atas maraknya perilaku bullying dilingkungan pendidikan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sebagai bentuk kepedulian Fakultas Hukum Universitas Bina Taruna Gorontalo terhadap isu yang berkembang di Tengah-tengah Masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada para santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo agar dapat menumbuhkan rasa kesadaran terhadap perilaku bullying atau perundungan. Pemahaman hukum yang nantinya akan mereka dapatkan adalah bagaimana bullying dilihat dari seluruh regulasi yang ada beserta sanksi yang dapat ditegakkan apabila telah terjadi perbuatan bullying.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: pertama, tahap persiapan yang meliputi Survei lokasi, Penetapan lokasi dan sasaran, Koordinasi dengan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo, Identifikasi permasalahan atau isu hukum yang menjadi perhatian serta penyusunan bahan/materi yang berkaitan dengan Edukasi Hukum terhadap Perilaku Bullying Di Lingkungan Pendidikan. Kedua, Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu melakukan tes awal (*pre-test*). Hal ini dilakukan sebelum penyampaian materi untuk mengukur pemahaman para santri terkait dengan perilaku bullying dalam pandangan hukum. Selanjutnya melakukan edukasi hukum dengan memberikan penjelasan materi yang menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai apa saja yang termasuk perbuatan bullying, dan bagaimana aturan-aturan yang mengatur hal tersebut sebagai wujud edukasi kepada para santri dan terakhir melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan para santri terhadap materi yang telah disampaikan (Hasima & et.all, 2024).

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan para santri. Metode ceramah dan diskusi ini dianggap lebih efektif, terjadinya komunikasi dua arah antara pemateri dan sasaran serta cepatnya respon atau umpan balik dari sasaran. Adapun edukasi hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum yang berkaitan dengan perilaku bullying dilingkungan pendidikan. Sementara itu, edukasi hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk memperdalam materi yang diberikan. Edukasi hukum ini dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif

(Hasima & et.all, Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah, 2024).

Berdasarkan hasil deskripsi analisis situasi diatas, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra dalam hal ini Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo terkait perilaku bullying dilingkungan pendidikan. Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurangnya pengetahuan hukum para tenaga pengajar dan santri dilingkungan pondok pesantren Al-Huda Gorontalo. (2) kurangnya edukasi hukum dilingkungan pondok pesantren Al-Huda Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo, dibagi menjadi dua sesi, yakni pemaparan materi dan sesi selanjutnya dilakukan dengan tanya jawab antara *audiens* dengan narasumber/pemateri. Edukasi hukum mengenai tindakan bullying dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, dan Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Regulasi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun masyarakat. Regulasi dibuat untuk mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, serta membatasi tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Menurut **Roscoe Pound**, hukum sebagai alat sosial (*law as a tool of social engineering*) berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat, sekaligus mencegah konflik dan ketidakadilan (Pound, Social Control Through Law, 2009). Lebih lanjut hukum itu digunakan untuk mengarahkan masyarakat dalam mencapai sasaran yang diinginkan (Ramadhan, Ariyanti, Ariyani, & Arianto, 2024). Dengan regulasi yang jelas dan efektif, hukum mampu melindungi pihak yang rentan dari tindakan melanggar hak, seperti dalam kasus bullying.

Pemaparan Materi: Perlindungan hukum perilaku bullying dilingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) menjamin dan melindungi anak dari segala kegiatan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Ragil, Carmela, & suryaningsih, 2021). Perlindungan hukum terhadap perilaku bullying di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya menjaga hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam

lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk bullying, baik secara fisik, psikis, verbal, maupun sosial, di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan.

Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan anak. Jika terjadi bullying di lingkungan pendidikan, institusi wajib mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban.

Pasal 76C secara khusus melarang tindakan kekerasan terhadap anak. Dalam konteks bullying, tindakan seperti mengejek, mengintimidasi, atau menyakiti secara fisik dan psikis termasuk dalam pelanggaran terhadap pasal ini. Pelaku yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80, yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta. Jika kekerasan menyebabkan luka berat, kematian, atau dampak serius lainnya, hukuman dapat diperberat.



Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pelaporan, pendampingan, dan rehabilitasi bagi korban bullying. Sementara itu, masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tenaga

kependidikan, memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya bullying melalui edukasi, pengawasan, dan promosi nilai-nilai saling menghormati. Dengan perlindungan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, diharapkan anak-anak dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut atau tekanan dari perilaku bullying.

Pemaparan Materi: Perlindungan hukum perilaku *bullying* di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan dianggap sebagai hak dasar anak dan kunci untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan perilaku individu yang sehat, baik secara fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam konteks pendidikan dianggap sebagai investasi untuk masa depan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban (Japar, Fahrudin, & Hermanto, 2023). Perlindungan hukum terhadap perilaku bullying di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur melalui prinsip-prinsip pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan nondiskriminasi. UU ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kultural.



Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tindakan bullying bertentangan dengan tujuan ini, karena dapat merusak kondisi mental, moral, dan sosial peserta didik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap peserta didik dari bullying merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan di satuan pendidikan. Dalam hal ini, sekolah atau lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani tindakan bullying, baik melalui penerapan tata tertib, pemberian edukasi kepada peserta didik, maupun pengembangan mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban. Dengan demikian, UU No. 20 Tahun 2003 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi peserta didik dari bullying serta memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

Pemaparan Materi: Perlindungan hukum perilaku *bullying* dilingkungan pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap perilaku bullying di lingkungan pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur secara rinci langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan, termasuk bullying, di sekolah atau satuan pendidikan lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga peserta didik dapat belajar dan berkembang secara optimal.



Permendikbud ini menegaskan tanggung jawab satuan pendidikan dalam mencegah bullying. Pasal 2 menyatakan bahwa satuan pendidikan harus melaksanakan langkah-langkah pencegahan, antara lain melalui pendidikan karakter, sosialisasi kepada peserta didik, tenaga pendidik, dan orang tua, serta pengawasan terhadap lingkungan sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah juga wajib menyusun tata tertib yang secara jelas melarang tindakan bullying dan menjelaskan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku.

Pasal 4-6 mengatur mekanisme pelaporan jika terjadi tindak kekerasan, termasuk bullying. Laporan dapat dilakukan oleh korban, orang tua, atau pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut, baik secara langsung kepada sekolah maupun melalui layanan pengaduan resmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Setelah menerima laporan, sekolah wajib segera melakukan langkah penanganan, termasuk memberikan perlindungan kepada korban, mendamaikan pihak-pihak terkait (jika memungkinkan), dan melaporkan ke pihak berwenang apabila kasus tersebut memerlukan penanganan hukum lebih lanjut.

Selain itu, Permendikbud ini juga mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan. Pasal 10 menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, skorsing, atau dikeluarkan dari satuan pendidikan, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatannya. Bagi pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat dalam tindakan kekerasan, sanksi dapat berupa teguran tertulis hingga pemberhentian. Dengan adanya Permendikbud No. 82 Tahun 2015, diharapkan seluruh satuan pendidikan memiliki pedoman yang jelas untuk mencegah dan menanggulangi bullying, sekaligus melindungi hak-hak peserta didik dalam lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar.

Pemaparan Materi: Perlindungan hukum perilaku *bullying* dilingkungan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.

Secara umum, Pendidikan Keagamaan termasuk agama Islam memiliki tujuan pendidikan yang komprehensi (Rasyid, 2019). Pendidikan keagamaan harus dilaksanakan secara holistik. Pendidikan holistik dalam konteks akademik diartikan sebagai pemahaman menyeluruh tentang suatu objek atau materi, yang pada dasarnya juga berupaya membentuk karakter peserta didik. Tujuannya adalah mengembangkan segala potensi, kekuatan, dan kelebihan (fitrah) yang dimiliki manusia secara utuh, atau juga diartikan sebagai suatu cara mendidik manusia secara keseluruhan untuk mengembangkan dan menumbuhkan seluruh potensi serta kapasitas yang ada pada diri peserta didik (Primarni & Khairunnas, 2016). Dengan demikian, peserta didik dapat menjadi individu yang luas wawasan, sadar, dan ingat akan hubungannya dengan Tuhan atau Allah SWT (Widodo, 2021), serta mengembangkan potensi mereka secara seimbang antara dimensi fisik dan rohani agar setiap anak dapat mengalami perubahan dan pertumbuhan dengan baik (Hidayat,

Zakiyah, & Dillah, 2022). Selain itu, berdasarkan pandangan filosofis, pendidikan holistik termasuk ke dalam pendekatan dalam filsafat pendidikan yang berakar pada gagasan bahwa pada hakikatnya, seorang individu dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan hidupnya melalui interaksi dengan masyarakat, lingkungan, serta nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang dan perdamaian (Herawati, 2023).

Tujuan penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara holistik juga dijiwai dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan. Maka dari itu peraturan ini menjadi salah satu topik yang disampaikan melalui kegiatan pengabdian Masyarakat dengan metode edukasi hukum, meskipun yang disampaikan lebih kepada aspek perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum terhadap perilaku bullying di lingkungan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Dalam konteks ini, tindakan bullying dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan keagamaan yang mengutamakan kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan akhlak mulia.

PMA No. 18 Tahun 2020 memberikan pedoman umum bahwa pendidikan keagamaan harus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik. Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian yang luhur. Tindakan bullying bertentangan dengan tujuan ini karena dapat merusak nilai-nilai akhlak dan kepribadian peserta didik.

Pasal 24 ayat (1) dan (2) menegaskan tanggung jawab lembaga pendidikan keagamaan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Lembaga pendidikan wajib menerapkan aturan disiplin yang melarang tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perundungan (bullying) dalam segala bentuknya. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus membina hubungan harmonis antara peserta didik, guru, dan masyarakat sekitar untuk mencegah potensi konflik atau tindakan kekerasan.

PMA ini juga mendorong lembaga pendidikan keagamaan untuk memberikan edukasi kepada seluruh peserta didik dan tenaga pendidik mengenai pentingnya sikap saling menghormati dan mencegah bullying. Ketika terjadi pelanggaran, lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus tersebut, termasuk memberikan pendampingan kepada korban, pembinaan kepada pelaku, dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, PMA No. 18 Tahun 2020 memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi peserta didik dari bullying dan mendorong penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia.

Pemaparan Materi: Perlindungan hukum perilaku *bullying* dilingkungan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Perlindungan hukum terhadap perilaku bullying di lingkungan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peraturan ini mengatur bahwa pendidikan madrasah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan karakter yang berakhlak mulia, yang berarti segala bentuk bullying harus dicegah dan ditangani secara tegas.



Pasal 2 PMA No. 90 Tahun 2013 menyatakan bahwa pendidikan madrasah bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkepribadian islami. Perilaku bullying bertentangan dengan tujuan ini karena dapat merusak moral, mental, dan perkembangan sosial peserta didik. Oleh karena itu, madrasah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, pelecehan, dan tindakan diskriminatif.

Pasal 11-12 mengatur kewajiban kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya untuk memberikan bimbingan moral dan pengawasan kepada peserta didik. Dalam hal ini, madrasah wajib menyusun tata tertib yang melarang segala bentuk tindakan yang merugikan peserta didik, termasuk bullying. Tata tertib tersebut juga harus mencantumkan mekanisme pelaporan dan penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan madrasah.

Lebih lanjut, PMA No. 90 Tahun 2013 menekankan pentingnya pendidikan

karakter dan penguatan nilai-nilai agama sebagai bagian dari upaya preventif terhadap perilaku bullying. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk menanamkan sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab sosial di kalangan peserta didik. Apabila terjadi kasus bullying, madrasah bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan kepada korban, pembinaan kepada pelaku, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut secara komprehensif. Dengan demikian, PMA No. 90 Tahun 2013 memberikan landasan hukum yang kuat bagi madrasah untuk melindungi peserta didik dari bullying dan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang bermartabat.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum UNBITA disambut baik oleh peserta didik/santri di Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo, yang dibuktikan dengan antusias mereka menerima materi serta keaktifan dalam sesi tanya jawab. Disisi lain, seluruh peraturan yang mengatur tindakan bullying, mulai dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, hingga peraturan spesifik seperti PMA No. 18 Tahun 2020 dan PMA No. 90 Tahun 2013, memberikan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi peserta didik dari tindakan yang merugikan. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pembentukan karakter dan pengembangan potensi anak secara optimal.

Manfaat utama dari regulasi ini adalah mencegah dampak buruk bullying, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, yang dapat menghambat proses belajar dan tumbuh kembang peserta didik. Selain itu, peraturan ini juga mendorong seluruh pihak, termasuk lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga hak anak atas pendidikan yang bermartabat dan bebas dari kekerasan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, setiap satuan pendidikan memiliki pedoman dalam mencegah, menangani, dan menindaklanjuti kasus bullying. Hal ini tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Pada akhirnya, regulasi ini memastikan bahwa setiap peserta didik dapat belajar dalam suasana yang penuh penghargaan, empati, dan rasa hormat, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, percaya diri, dan produktif. Oleh karena itu, keberadaan peraturan-peraturan ini sangat bermanfaat bagi peserta didik, baik dalam jangka pendek untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan belajar, maupun dalam jangka panjang untuk mendukung pembentukan generasi yang sehat secara mental, fisik, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Wibowo, A. P. (2018). *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah*. Jakarta: Universitas Khatolik Indonesia Atma Jaya.

- KPAI. (2024, Juni 29). *Data Kasus Bullying*. Diambil kembali dari www.kpai.go.id.
- Perkim. (2024, Juni 29). *Profil Provinsi Gorontalo Berdasarkan Data PKP Gorontalo*. Diambil kembali dari www.perkim.id.
- Gusdurian. (2024, Juni 29). *Kasus Bullying Marak di Sekolah, Gusdurian Bone Bolango Minta Pihak Berwenang Lakukan Tindakan Tegas*. Diambil kembali dari www.gusdurian.net.
- Gorontalo, M. A.-H. (2024, Juni 29). *Profil MTS Al-Huda Gorontalo*. Diambil kembali dari www.mtsalhudagtlo.wordpress.com.
- Hasima, R., & et.all. (2024). Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah. *Jurnal Das Sein*, 4(2), 163-179.
- et.all, R. H. (2024). Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah. *Jurnal Das Sein*, 4(2), 163-179.
- Hasima, R., & et.all. (2024). Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah. *Jurnal Das Sein*, 4(2), 163-179.
- Pound, R. (2009). *Social Control Through Law*. London: Oxford University Press.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., Ariyani, N., & Arianto, H. (2024). Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kelurahan Bener Yogyakarta. *Jurnal Das Sein*, 3(2), 119-130.
- Ragil, H., Carmela, F., & suryaningsih. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Japar, M., Fahrudin, M., & Hermanto. (2023). Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 410-419.

- Rasyid, I. (2019). Konsep Pendidikan Ibnu Sina tentang Tujuan Pendidikan, Kurikulum, Metode Pembelajaran, dan Guru. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(1), 779-790.
- Primarni, A., & Khairunnas. (2016). *Pendidikan Holistik: Format Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter Paripurna*. Al-Mawardi Prima.
- Widodo, H. (2021). *Pendidikan Holistik Berbasis Budaya Sekolah*. Yogyakarta: UAD Press.
- Hidayat, T., Zakiyah, N., & Dillah, I. U. (2022). Pendidikan Holistik Dalam Perspektif Hadist. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 93-104.
- Herawati. (2023). *Disertasi: Pendidikan Holistik Dalam Pembentukan Karakter Multikultural Pada Pesantren Modern Dan Tradisional*. Diambil kembali dari <http://repository.iaibengkulu.ac.id>.